



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Debby Alias Ashen Bin Efendi;**
Tempat Lahir : Sidomulyo;
Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun / 8 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal
Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020.

Terdakwa didampingi oleh saudara Dwi Ratnasari, S.H. Pengacara/Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang berkantor di Jalan Salak Raya Lingkar Timur Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 1/BH/2020/PN Bhn., tanggal 13 Januari 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana dalam dakwaan kedua dalam Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa Penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dalam plastic klip bening;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap (bong).**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa tanggal 20 Februari 2020 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dan asas kemanusiaan sehingga terwujudnya tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum) dalam putusan perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa DEBBY Als ASHEN Bin EFENDI, pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira jam 14.30 Wib atau suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Sebuah Kamar Penginapan Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, Yang Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika saksi Wahyu Sihyanto Bin Jumbandi Selanjutnya disebut Saksi Wahyu bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Budi Putransyah Bin Zulkifli selanjutnya disebut saksi Budi beserta anggota Satuan Narkoba Polres Kaur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah penginapan/rumah yang terletak di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan sering terjadi tempat pesta narkoba, kemudian berdasarkan informasi tersebut, saksi Budi dan saksi Wahyu beserta Tim Satuan Narkoba melakukan pengintaian di sekitar lokasi hingga pukul 14.30 Wib, Kemudian Saksi Budi dan saksi Wahyu langsung melakukan penggerebekan dengan menggedor salah satu pintu kamar dan melihat terdakwa yang sedang berada di dalam kamar dan ketika dalam kondisi pintu digedor, kemudian ketika pintu terbuka Saksi Budi dan Saksi Wahyu menemukan 1(satu) paket Narkoba jenis Shabu di bawah karpet yang ditaruh oleh terdakwa, kemudian menemukan 1(satu) perangkat alat hisap (Bong) yang diletakan terdakwa di dekat kamar Mandi/wc;

Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polres Kaur;

Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 19.089.99.20.05.0296.K dari Balai Pengawas Obat dan Makanan yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt,M.Kes menjelaskan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa yang diterima Balai POM tanggal 14 November 2019 yang berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor 119/10716.00/2019 Tanggal 11 November 2019 berat bersih 0,06 gram, disisihkan untuk pengujian seberat 0,04 gram teridentifikasi Positif Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa DEBBY Als ASHEN Bin EFENDI, pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira jam 14.30 Wib atau suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Sebuah Kamar Penginapan Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, Menyalahgunakan Narkoba Golongan I untuk diri sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika saksi Wahyu Sihnanto Bin Jumbandi Selanjutnya disebut Saksi Wahyu bersama-sama dengan saksi Budi Putransyah Bin Zulkifli selanjutnya disebut saksi Budi beserta anggota Satuan Narkoba Polres Kaur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah penginapan/rumah yang terletak di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan sering terjadi tempat pesta narkoba, kemudian berdasarkan informasi tersebut, saksi Budi dan saksi Wahyu beserta Tim Satuan Narkoba melakukan pengintaian di sekitar lokasi hingga pukul 14.30 Wib, Kemudian Saksi Budi dan saksi Wahyu langsung melakukan penggerebekan dengan menggedor salah satu pintu kamar dan melihat terdakwa yang sedang berada di dalam kamar dan ketika dalam kondisi pintu digedor, kemudian ketika pintu terbuka Saksi Budi dan Saksi Wahyu menemukan 1(satu) paket Narkoba jenis Shabu di bawah karpet yang ditaruh oleh terdakwa, kemudian menemukan 1(satu) perangkat alat hisap (Bong) yang diletakan terdakwa di dekat kamar Mandi/wc;

Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polres Kaur;

Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 19.089.99.20.05.0296.K dari Balai Pengawas Obat dan Makanan yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt,M.Kes menjelaskan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa yang diterima Balai POM tanggal 14 November 2019 yang berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor 119/10716.00/2019 Tanggal 11 November 2019 berat bersih 0,06 gram, disisihkan untuk pengujian seberat 0,04 gram teridentifikasi Positif Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa menggunakan shabu pada hari yang sama sekitar jam 13.00 Wib;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 25/XI/2019/Urkes Tanggal 11 November 2019 telah dilakukan pemeriksaan Urine atas Nama Debby Als Ashen Bin Efendy oleh Henni Septiana S.Kep, Ners, setelah dilakukan pemeriksaan, maka didapatkan hasil sebagai berikut : hasil urine mengandung positif Amphetamine dan Methamphetamine dan termasuk Narkoba Golongan I;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wahyu Sihyanto Bin Jumbandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri pada Satuan Reserse Narkoba Polres Kaur;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di sebuah kamar Penginapan Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal setelah didapatkan informasi dari masyarakat jika disebuah penginapan tersebut sering dijadikan tempat pesta narkoba, kemudian dari informasi tersebut Tim melakukan pengintaian lalu di penginapan tersebut terdapat Terdakwa yang diduga akan menggunakan Narkotika selanjutnya tim langsung melakukan penggerebekan hingga akhirnya tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika yang disembunyikan di bawah karpet dan 1 (satu) perangkat alat hisap (bong) yang diletakkan Terdakwa di dekat kamar mandi/wc tempat Terdakwa menginap;
 - Bahwa sebelum melakukan penggerebekan pintu kamar tempat Terdakwa menginap dalam keadaan terkunci kemudian saat diketok barulah pintu tersebut dibuka oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar pencarian orang sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa barang tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

Halaman 5 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bhn



2. **Saksi Budi Putransyah, S.E. Bin Zulkifli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di sebuah kamar Penginapan Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal setelah didapatkan informasi dari masyarakat jika disebuah penginapan tersebut sering dijadikan tempat pesta narkoba, kemudian dari informasi tersebut Tim melakukan pengintaian lalu di penginapan tersebut terdapat Terdakwa yang diduga akan menggunakan Narkoba selanjutnya tim langsung melakukan penggerebekan hingga akhirnya tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba yang disembunyikan di bawah karpet dan 1 (satu) perangkat alat hisap (bong) yang diletakkan Terdakwa di dekat kamar mandi/wc tempat Terdakwa menginap;
 - Bahwa sebelum melakukan penggerebekan pintu kamar tempat Terdakwa menginap dalam keadaan terkunci kemudian saat diketok barulah pintu tersebut dibuka oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar pencarian orang sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa barang tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

3. **Saksi Lesi Binti Buyung Lahmudin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di sebuah kamar Penginapan Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut setelah diberitahu oleh polisi akan tetapi Saksi tidak menyaksikan secara langsung;
- Bahwa didalam kamar tempat Terdakwa ditangkap terdapat lebih dari satu orang teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada didalam kamar penginapan dengan narkoba jenis sabu-sabu berada didepan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sempat melihat serbuk putih didalam plastik bening dan botol Fanta yang diatasnya terdapat sedotan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di sebuah kamar Penginapan Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam Klip bening dan 1(satu) buah perangkat alat hisap (bong);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Ginok dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan dengan cara membakar kaca pirek pada bong yang sudah di isi serbuk sabu-sabu dengan api korek yang kecil kemudian Terdakwa hisap asapnya melalui pipet yang sudah tersambung dengan bong;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak bulan April 2019 dan telah menggunakannya sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa merasa lebih percaya diri dan semangat berkerja.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah terlampir Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 19.089.99.20.05.0296.K dari Balai Pengawas Obat dan Makanan yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt,M.Kes menjelaskan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa yang

Halaman 7 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Balai POM tanggal 14 November 2019 yang berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor 119/10716.00/2019 Tanggal 11 November 2019 berat bersih 0,06 gram, disisihkan untuk pengujian seberat 0,04 gram teridentifikasi Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor :25/XI/2019/Urkes Tanggal 11 November 2019 telah dilakukan pemeriksaan Urine atas Nama Debby Als Ashen Bin Efendy oleh Henni Septiana S.Kep, Ners, setelah dilakukan pemeriksaan, maka didapatkan hasil sebagai berikut : hasil urine mengandung positif Amphetamine dan Methamphetamine dan termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) perangkat alat hisap (*bong*).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di sebuah kamar Penginapan Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam Klip bening dan 1(satu) buah perangkat alat hisap (*bong*);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Ginok dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan dengan cara membakar kaca pirek pada bong yang sudah di isi serbuk sabu-sabu dengan api korek yang kecil kemudian Terdakwa hisap asapnya melalui pipet yang sudah tersambung dengan bong;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan April 2019 dan telah menggunakannya sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa merasa lebih percaya diri dan semangat berkerja;

Halaman 8 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atas korporasi sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini ditujukan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Debby Alias Ashen Bin Efendi yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti oleh Majelis Hakim, dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya sehingga tidak adanya kekeliruan terhadap orang sebagai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan atas keterangan Saksi – Saksi sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar

Halaman 9 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.30 WIB, dimana saat Terdakwa sedang berada dalam sebuah kamar Penginapan Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Anggota Res Narkoba Polres Kaur melakukan penggeledahan dan menemukan (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip bening dan 1 (satu) perangkat alat hisap (*bong*);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Ginok dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan dengan cara membakar kaca pirek pada bong yang sudah di isi serbuk sabu-sabu dengan api korek yang kecil kemudian Terdakwa hisap asapnya melalui pipet yang sudah tersambung dengan bong;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah terlampir Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 19.089.99.20.05.0296.K dari Balai Pengawas Obat dan Makanan yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt,M.Kes menjelaskan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa yang diterima Balai POM tanggal 14 November 2019 yang berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor 119/10716.00/2019 Tanggal 11 November 2019 berat bersih 0,06 gram, disisihkan untuk pengujian seberat 0,04 gram teridentifikasi Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor :25/XI/2019/Urkes Tanggal 11 November 2019 telah dilakukan pemeriksaan Urine atas Nama Debby Als Ashen Bin Efendy oleh Henni Septiana S.Kep, Ners, setelah dilakukan pemeriksaan, maka didapatkan hasil sebagai berikut : hasil urine mengandung positif Amphetamine dan Methamphetamine dan termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan April 2019 dan telah menggunakannya sebanyak 8 (delapan) kali kemudian setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa lebih percaya diri dan semangat berkerja akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 10 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dan asas kemanusiaan sehingga terwujudnya tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum) dalam putusan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan, kemanusiaan dan kepastian hukum sehingga terhadap pembelaan tersebut lebih lanjut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan *dan/atau* penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan *dan/atau* penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip bening dan 1 (satu) perangkat alat hisap (*bong*) merupakan barang terlarang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan terlarang maka beralasan jika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Debby Alias Ashen Bin Efendi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan

Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan *dan/atau* penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) perangkat alat hisap (*bong*).

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Jumat**, tanggal **21 Februari 2020** oleh **Purwanta, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.** dan **Alto Antonio, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **25 Februari 2020**

Halaman 12 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Harya Puteratama, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Deisi Magdalena Gultom, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erif Erlangga, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Harya Puteratama, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)